



BUPATI LABUHANBATU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

DAN

BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.276.600.439.436 bertambah sejumlah Rp.115.074.883.356,- sehingga menjadi Rp.1.391.675.322.792,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp.1.247.045.978.722
 - b. Bertambah Rp. 125.946.122.486
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.373.992.101.208
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp.1.276.600.439.436
 - b. Bertambah Rp. 115.074.883.356
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.391.675.322.792

3. Pembiayaan Daerah

1). Penerimaan Pembiayaan

- a. Semula Rp.29.644.105.714
- b. Bertambah Rp. 118.337.651
- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 29.762.443.365

2). Pengeluaran Pembiayaan

- a. Semula Rp. 89.645.000
- b. Bertambah Rp.11.989.576.781
- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.079.221.781

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp.161.886.178.261
- 2) Berkurang Rp. 24.136.841.688
- Jumlah PAD setelah Perubahan Rp.137.749.336.573

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp.852.204.397.517
- 2) Bertambah Rp.228.065.749.483
- Jumlah Perimbangan setelah Perubahan Rp.1.080.270.147.000

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp 232.955.402.944
- 2) Berkurang Rp. 76.982.785.309
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Perubahan Rp.155.972.617.635

(2) Pendapatan Asli Daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp.62.700.000.000
- 2) Berkurang Rp.21.952.110.145
- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 40.747.889.855

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 9.241.585.126
- 2) Bertambah Rp. nihil
- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 9.241.585.126

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- 1) Semula Rp.21.950.000.000
- 2) Berkurang Rp. 8.627.733.016
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 13.322.266.984

- d. Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 1) Semula Rp.67.994.593.135
 - 2) Bertambah Rp. 6.443.001.473
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 74.437.594.608
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp.46.276.938.517
 - 2) Bertambah Rp. 4.417.059.483
 - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 50.693.998.000
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp.696.646.309.000
 - 2) Bertambah Rp. Nihil
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 696.646.309.000
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp.109.281.150.000
 - 2) Bertambah Rp.223.648.690.000
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.332.929.840.000
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 1.250.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 8.945.609.624
 - Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 10.195.609.624
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp.66.168.151.944
 - 2) Bertambah Rp.27.566.238.067
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 93.734.390.011
 - c. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. 3.420.000.000
 - Jumlah Dana Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 3.420.000.000
 - d. Dana Tunjangan Kependidikan.
 - 1) Semula Rp.116.914.633.000
 - 2) Berkurang Rp.116.914.633.000
 - Jumlah dana tunjangan kependidikan setelah Perubahan Rp. -

e. Dana Desa.

1) Semula	Rp. 48.622.618.000	
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah Dana Desa		Rp. 48.622.618.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 760.912.919,284	
2) Berkurang	Rp. 1.783.709.864	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 759.129.209.420

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 515.687.520.152	
2) Bertambah	Rp. 116.858.593.220	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 632.546.113.372

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 665.913.404.062	
2) Berkurang	Rp. 6.002.009.864	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 659.911.394.198

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 77.079.917	
2) Bertambah	Rp.	Nihil
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 77.079.917

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 23.342.000.000	
2) Bertambah	Rp. 5.268.300.000	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 28.610.300.000

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 1.000.000.000	
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

1) Semula	Rp. 7.500.000.000	
2) Berkurang	Rp. 1.500.000.000	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp. 6.000.000.000

- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 61.579.801.600 |
| 2) Bertambah | Rp. 450.000.000 |
| Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah
Perubahan | Rp.62.029.801.600 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.500.633.705 |
| 2) Bertambah | Rp. Nihil |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan | Rp. 1.500.633.705 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 60.160.381.325 |
| 2) Bertambah | Rp. 206.967.900 |
| Jumlah Belanja pegawai setelah
Perubahan | Rp.60.367.349.225 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp.200.530.490.950 |
| 2) Bertambah | Rp. 20.611.715.200 |
| Jumlah Belanja barang dan
jasa setelah Perubahan | Rp.221.142.206.150 |
- c. Belanja Modal
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp.254.996.647.877 |
| 2) Bertambah | Rp. 96.039.910.120 |
| Jumlah Belanja modal setelah
Perubahan | Rp.351.036.557.997 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 29.644.105.714 |
| 2) Bertambah | Rp. 118.337.651 |
| Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan | Rp.29.762.443.365 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 89.645.000 |
| 2) Bertambah | Rp. 11.989.576.781 |
| Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan | Rp.12.079.221.781 |

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan;

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp. 29.644.105.714

2) Bertambah Rp. 118.337.651

Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp.29.762.443.365

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 89.645.000

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah Perubahan Rp. 89.645.000

b. Penyertaan Modal

1). Semula Rp. Nihil

2). Bertambah Rp. 11.989.576.781

Jumlah Penyertaan Modal setelah
Perubahan Rp.11.989.576.781

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Kepitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU : (239/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


SITI HAFSAH SILALAHI
PEMBINA

NIP. 19741119 200502 2 001



BUPATI LABUHANBATU

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai Keuangan Negara;
- b. bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah..... Rp.1.256.326.809.295
- b. Belanja Daerah..... Rp.1.357.678.632.932
(Defisit)..... Rp. (101.351.823.637)
- c. Pembiayaan Daerah :
 - 1. Penerimaan PembiayaanRp. 104.396.646.137
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan.....Rp. 3.044.822.500
 - 3. Pembiayaan Netto..... Rp. 101.351.823.637

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah..... Rp. 163.989.690.295
- b. Dana Perimbangan
sejumlah..... Rp. 956.517.837.000
- c. Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang sah..... .. Rp. 135.819.282.000

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
sejumlah..... Rp. 49.550.000.000

d. Retribusi Daerah sejumlah.....	Rp.	11.617.949.395
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah.....	Rp.	15.000.000.000
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.....	Rp.	87.821.740.900

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah.....	Rp.	54.323.703.000
b. Dana Alokasi Umum sejumlah.....	Rp.	696.646.309.000
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah.....	Rp.	205.547.825.000

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Hibah sejumlah.....	Rp.	450.000.000
b. Dana Darurat sejumlah.....	Rp.	0
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah.....	Rp.	73.000.000.000
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah.....	Rp.	0
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah.....	Rp.	0
f. Dana Desa.....	Rp.	62.369.282.000

Pasal 3 :

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	682.325.931.556
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	675.352.701.376

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah . Rp.	509.266.708.397
b. Belanja Bunga sejumlah.... Rp.	38.539.959
c. Belanja Subsidi sejumlah .. Rp.	0
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.	20.561.200.000
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.	2.000.000.000
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.	5.000.000.000
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah..... Rp.	142.959.483.200
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.	2.500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah . Rp.	71.839.705.950
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.	279.352.028.072
c. Belanja Modal sejumlah Rp.	324.160.967.354

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.	104.396.646.137
b. Pengeluaran sejumlah Rp.	3.044.822.500

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) Sebelumnya sejumlah Rp.	104.396.646.137
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan sejumlah Rp.	0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.	0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.	0
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah..... Rp.	0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah..... Rp.	1.500.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.	44.822.500
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah..... Rp.	1.500.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU: (1/36/2017)

Salah satu dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH

NIP. 19741119 200502 2 001



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara ;
- b. bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Fokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
DAN
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah..... Rp.1.247.045.978.722 ✓
- b. Belanja Daerah..... Rp.1.276.600.439.436
(Defisit)..... Rp. (29.554.460.714)
- c. Pembiayaan Daerah :
 - 1. Penerimaan PembiayaanRp. 29.644.105.714
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan.....Rp. 89.645.000
 - 3. Pembiayaan Netto..... Rp. 29.554.460.714

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah..... Rp. 161.886.178.261 ✓
- b. Dana Perimbangan
sejumlah..... Rp. 852.204.397.517 ✓
- c. Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang sah..... Rp. 232.955.402.944 ✓

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
sejumlah..... Rp. 62.700.000.000 ✓
- b. Retribusi Daerah
sejumlah... .. Rp. 9.241.585.126 ✓
- c. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
sejumlah.....Rp. 21.950.000.000 ✓

d. Lain - Lain Pendapatan
Asli Daerah yang
sah..... Rp. 67.994.593.135 /

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
sejumlah.....Rp. 46.276.938.517
b. Dana Alokasi Umum
sejumlah..... Rp. 696.646.309.000
c. Dana Alokasi Khusus
sejumlah.....Rp. 109.281.150.000

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Hibah
sejumlah.....Rp. 1.250.000.000
b. Dana Darurat sejumlah..... Rp.
c. Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah..... Rp. 66.168.151.944
d. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
sejumlah..... Rp. 116.914.633.000
e. Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah..... Rp. -
f. Pendapatan Lainnya..... Rp. 48.622.618.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah Rp. 760.912.919.284
b. Belanja Langsung
sejumlah Rp. 515.687.520.152

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 665.913.404.062
b. Belanja Bunga sejumlah.... Rp. 77.079.917
c. Belanja Subsidi Rp.
d. Belanja Hibah Rp. 23.342.000.000
e. Belanja Bantuan Sosial
sejumlah Rp. 1.000.000.000

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	7.500.000.000
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah.....	Rp.	61.579.801.600
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	1.500.633.705

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah .. | Rp. | 60.160.381.325 |
| b. Belanja Barang dan Jasa
sejumlah | Rp. | 200.530.490.950 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 254.996.647.877 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	29.644.105.714
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	89.645.000

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) Sebelumnya sejumlah	Rp.	29.644.105.714
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	
c. Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	89.645.000
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negera;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati Labuhanbatu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 29 Januari 2016

Pj. BUPATI LABUHANBATU,


AMIRAN UTTEH

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 29 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ALI USMAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU: (13 / 2016)